



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

**SURAT IZIN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

(Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

**NOMOR : 503/64/DPMPTSPD/041-TT/VIII/2020**

Memperhatikan surat rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/58/15/VIII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020 tentang permohonan izin Operasional Sekolah Dasar, sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama Sekolah : SD GMIST Siloam Sensong  
Alamat Sekolah : Kampung Sensong Kecamatan Tabukan Tengah  
Nama Pimpinan : Dra. Tj. R. Tingginehe, M.Pd  
Alamat Pimpinan : Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna  
Jabatan : Ketua Yayasan

Sebagai penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku **3 (tiga) Tahun s/d 28 AGUSTUS 2023.**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : TAHUNA  
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2020  
a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**VEBE A. K BAWOLE, S.Sos, ME  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV, C  
NIP. 19660130 198602 2 002**

**ASLI**